

Tata Cara Wudhu Yang Sempurna

﴿ كيفية الوضوء الكامل ﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Penyusun : Dewan Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2010 - 1431

Islamhouse.com

﴿ كيفية الوضوء الكامل ﴾

« باللغة الإندونيسية »

تأليف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2010 - 1431

Islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tata Cara Wudhu Yang Sempurna

Pertanyaan: Apabila seseorang berwudhu dan lupa salah satu rukun wudhu, apakah harus dilakukan?

Jawaban: Segala puji hanya bagi Allah ﷻ. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasul-Nya ﷺ, keluarga dan para sahabatnya. Sesudah itu:

Disyari'atkan bagi yang berwudhu agar berwudhu dengan sempurna, berurutan dan terus menerus seperti wudhu Nabi ﷺ. Diriwayatkan dari Humran *maula* (budak yang dimerdekakan) Ustman ﷺ: bahwa Ustman bin Affan ﷺ meminta air wudhu. Lalu ia menyiram dua tangannya dari bejananya, membasuh keduanya tiga kali. Kemudian memasukkan tangan kanannya di air wudhu. Kemudian berkumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh mukanya tiga kali, dua tangannya hingga siku tiga kali. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kedua kakinya tiga kali. Kemudian ia berkata: 'Aku melihat Nabi ﷺ berwudhu seperti wudhuku ini kemudian beliau ﷺ bersabda:

قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ
غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).

"Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian shalat dua rekaat, tidak berbicara padanya kepada dirinya, niscaya Allah ﷻ mengampuni dosanya yang terdahulu."¹ Muttafaqun 'alaih.

Maka barangsiapa yang meninggalkan salah satu rukun wudhu yang telah disebutkan seperti membasuh muka atau dua tangan niscaya batal wudhunya (tidak sah).

¹ Al-Bukhari 159 dan Muslim 226.

Wabillahittauqif. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmu Dan Fatwa 5/230.